


JASA BONGKAR MUAT (B/M) BARANG

<p>Dasar Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2015; 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
<p>Persyaratan</p>	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Bongkar Muat dari dan ke kapal adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapal; 2. Tenaga Bongkar Muat/Perusahaan Bongkar Muat; 3. Barang yang akan dibongkar/muat dari dan ke kapal; 4. Sudah melakukan permintaan bongkar muat barang; 5. Perusahaan Bongkar Muat (B/M) dalam melaksanakan kegiatan B/M di Terminal dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak pengelola Terminal dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.
<p>Prosedur</p>	<pre> graph TD subgraph "Perusahaan Angkutan Laut/Agen/Perusahaan Bongkar Muat (B/M)" A([Menyampaikan Pemberitahuan Kegiatan Bongkar Muat]) B[Mengajukan Permintaan TKBM] end subgraph "Penyelenggara Pelabuhan (Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak)" C{Verifikasi} end subgraph "Koperasi TKBM" D[Menerima Permintaan TKBM] end E([Melaksanakan Kegiatan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan]) A --> C C -- "Dokumen Tidak Lengkap" --> A C -- "Dokumen Lengkap" --> B B --> D D --> E </pre>
<p>Waktu Pelayanan</p>	<p>Dalam merespon pelayanan dibutuhkan \pm 20 untuk setiap permohonan</p>
<p>Biaya/Tarif</p>	<p>Biaya Berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PP PNBP (saat ini PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan) untuk kapal yang melakukan kegiatan di Terminal I; 2. Tarif jasa yang berlaku pada PT. Pelindo III Cabang Tanjung Perak untuk kapal yang melakukan kegiatan di Terminal.
<p>Produk</p>	<p>Surat persetujuan pelayanan jasa barang (PUJK 1B)</p>

Pengelolaan Pengaduan



email: op3tgperak@yahoo.com

JASA BONGKAR MUAT (B/M) BARANG

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2015; 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Persyaratan	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Bongkar Muat dari dan ke kapal adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapal; 2. Tenaga Bongkar Muat/Perusahaan Bongkar Muat; 3. Barang yang akan dibongkar/muat dari dan ke kapal; 4. Sudah melakukan permintaan bongkar muat barang; 5. Perusahaan Bongkar Muat (B/M) dalam melaksanakan kegiatan B/M di Terminal dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak pengelola Terminal dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.
Prosedur	<p>Prosedur yang dilakukan ketika bongkar muat barang dari dan ke kapal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sebelum kapal bertambat di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Perusahaan Angkutan Laut/Agen/Perusahaan Bongkar Muat (B/M) yang ditunjuk oleh pemilik barang/<i>owner ships</i> sesuai perjanjian pengangkutan menyampaikan Pemberitahuan Kegiatan Bongkar Muat (PKBM) kepada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak untuk dilakukan verifikasi dengan dilampiri: <ul style="list-style-type: none"> • Surat Penunjukan B/M dari Pemilik Barang/<i>Owner Ship</i>; • Copy PKK yang telah diverifikasi; • Manifest Bongkar/Daftar Rencana Muat (untuk yang akan melaksanakan pemuatan) 2. PPBM yang akan melakukan kegiatan Bongkar Muat mengajukan permintaan TKBM kepada Koperasi TKBM; 3. Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sebelum kapal tambat Perusahaan Angkutan Laut/Agen menyampaikan PPKB kepada Penyelenggara Pelabuhan (Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak) dengan dilampiri: <ul style="list-style-type: none"> • Copy PKBM yang telah diverifikasi oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak (sebagai dasar perencanaan pelayanan kapal dan barang); • Warkat Dana (Bukti Pembayaran); • Manifest Bongkar/Daftar Rencana Muat. 4. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak melalui TKBM melaksanakan kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan.
Waktu Pelayanan	<p>Dalam merespon pelayanan dibutuhkan \pm 20 untuk setiap permohonan</p>
Biaya/Tarif	<p>Biaya Berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PP PNBP (saat ini PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan) untuk kapal yang melakukan kegiatan di Terminal I; 2. Tarif jasa yang berlaku pada PT. Pelindo III Cabang Tanjung Perak untuk kapal yang melakukan kegiatan di Terminal.
Produk	<p>Surat persetujuan pelayanan jasa barang (PUJK 1B)</p>

Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon menyampaikan pengaduan/keluhan kepada PPID melalui email/whatsapp2. PPID melakukan koordinasi dengan Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan3. Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan memberikan respon/jawaban atas pengaduan/keluhan4. PPID menginformasikan hasil respon/jawaban kepada pemohon <p>email: op3tgperak@yahoo.com</p>
------------------------------	--